



PUTUSAN

NOMOR 538/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUKATRI Als. YU KATRI Bin TINAYAT;**
2. Tempat Lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 1 Juli 1974;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun. Sumber Mulyo RT.15 RW.04
Desa Sumber Anom, Kecamatan Sumber,
Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/106/IX/2019/Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;

Halaman 1 dari 11, Putusan Perkara Nomor 538/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
8. Penetapan Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;

Terdakwa didampingi / memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum PRAYUDA RUDY NURCAHYA, S.H. dan ARDJAWAS, S.H., Para Advokat dari PERADI, yang berkantor di Jalan Raya PB. Sudirman-Pasar Kebonagung Blok B Nomor 02-03 Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 03 April 2020 Nomor 538/PID.SUS/2020 /PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 April 2020 Nomor 538/PID.SUS/2020 /PT SBY tentang Penunjukan Sdr. Rusno, S.H. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Krs, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor Register Perkara PDM-175/Kraks/Euh.2/12/2019 tertanggal 15 Januari 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa SUKATRI al YU KATRI binti TINAYAT, pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Sumberanom Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo, atau

Halaman 2 dari 11, Putusan Perkara Nomor 538/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban yaitu TUYAMAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan korban TUYAMAN menikah secara sah pada tanggal 17 Oktober 2013 di KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo sebagaimana yang tercantum di dalam Buku Nikah Nomor 147/15/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Sumber Drs. H. ACH. QODRI, setelah menikah korban TUYAMAN menetap dalam satu lingkup rumah tangga dengan Terdakwa di Desa Sumberanom Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa yang telah berumah tangga dengan korban TUYAMAN selama 10 tahun kalau terjadi cekcok mulut, namun cekcok mulut tersebut masih bisa diredam, akan tetapi sudah sekira 5 bulan terakhir korban TUYAMAN sering marah-marah kepada Terdakwa, begitupun korban TUYAMAN sering melakukan kekerasan fisik terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa sering mendengar dari tetangga bahwa korban TUYAMAN selingkuh dengan beberapa perempuan, dan terakhir Terdakwa mendengar korban TUYAMAN selingkuh dengan pekerja Terdakwa yaitu SUTALMI yang bekerja di sawah milik korban TUYAMAN, namun Terdakwa tidak berani laporan karena merasa takut kepada korban TUYAMAN;
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB mengetahui korban TUYAMAN pulang larut malam, oleh Terdakwa ditanya "kemana saja pulang kok larut malam? namun korban malah marah dan mengancam Terdakwa akan mencekik Terdakwa apabila Terdakwa terlalu banyak bertanya, atas ancaman korban TUYAMAN tersebut Terdakwa menjadi takut dan langsung mempunyai pikiran untuk memukul korban TUYAMAN, sehingga akhirnya pada waktu tersebut

Halaman 3 dari 11, Putusan Perkara Nomor 538/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas sekira pukul 03.00 WIB ketika korban TUYAMAN terlelap tidur di kamar, lalu Terdakwa mengambil alu (alat penumbuk jagung) di Toko bagian depan rumahnya, kemudian dengan membawa alu Terdakwa kembali lagi menuju ke kamar dimana korban tidur, selanjutnya di dalam kamar Terdakwa mendekati korban yang sedang tidur, kemudian dengan menggunakan alu langsung memukulkan ke wajah korban TUYAMAN berkali-kali dan korban tidak melakukan perlawanan, sehingga korban TUYAMAN meninggal dunia;

- Bahwa mengetahui korban TUYAMAN sudah meninggal dunia Terdakwa lalu bergegas menuju ke rumah Perangkat Desa yaitu SUPONO dan meminta tolong saksi SUPONO agar diantarkan ke Polsek Sumber untuk menyerahkan diri, lalu saksi SUPONO pada waktu itu juga mengantarkan Terdakwa ke Polsek Sumber, sesampainya di Polsek Sumber Terdakwa lalu menceritakan kronologi kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban TUYAMAN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban TUYAMAN meninggal dunia sesuai Visum ET Repertum RSUD Dokter Mohammad Saleh Kota Probolinggo Nomor 137/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter YULLY W. WULANSARI, Dokter Pemerintah pada RSUD Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo, yang pada hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

PEMERIKSAAN:

- Kepala: - Bengkak pada kepala sebelah kanan dengan diameter kurang lebih tujuh sentimeter kali sepuluh sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada kepala sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter;
 - Terdapat luka terbuka di mulut atas dan bawah;
 - Bengkak pada pipi sebelah kiri;

KESIMPULAN:

Halaman 4 dari 11, Putusan Perkara Nomor 538/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemungkinan korban meninggal karena cidera pada kepala yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul yang sangat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo pada tanggal 20 Pebruari 2020 Nomor Register Perkara : PDM-175/Kraks/Euh.2/12/2019 telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUKATRI alias YU KATRI binti TINAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKATRI al YU KATRI binti TINAYAT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alu (alat penumbuk padi) terdapat bercak darah, 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal warna merah terdapat bercak darah, 1 (satu) selimut warna hijau motif bunga, 1 (satu) selimut warna ungu motif bunga, 1 (satu) selimut warna merah motif bunga dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buku nikah milik istri nomor 147/15/X/2013, tanggal 17 Oktober 2003 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumber dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 11, Putusan Perkara Nomor 538/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tersebut, Pengadilan Negeri Kraksaan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 Maret 2020 Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Krs, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKATRI AI YU KATRI Binti TINAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga menyebabkan matinya korban";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah alu (alat penumbuk padi) terdapat bercak darah;
 2. 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal warna merah terdapat bercak darah;
 3. 1 (satu) selimut warna hijau motif bunga;
 4. 1 (satu) selimut warna ungu;
 5. 1 (satu) selimut warna merah motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) buku nikah milik istri No.147/15/X/2013 tanggal 17 Oktober 2003 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumber;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Telah membaca:

Halaman 6 dari 11, Putusan Perkara Nomor 538/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Maret 2020 baik Terdakwa maupun Penuntut Umum, telah sama-sama mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 3 Maret 2020;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 kepada Penuntut dan kepada Terdakwa, telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding perkara tersebut;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 masing-masing kepada Terdakwa, dan kepada Penuntut Umum, mereka telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Krs di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat banding yang diajukan baik oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding yang diajukan baik oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata baik Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam perkara sama-sama tidak mengajukan memori bandingnya sebagai alasan akan keberatan terhadap putusan Pengadilan negeri Kraksaan tanggal 3 Maret 2020 Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Krs (PKDRT) tersebut, maka dengan demikian tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi untuk menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 11, Putusan Perkara Nomor 538/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 3 Maret 2020 Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Krs (PKDRT) tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang telah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali terhadap hal yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai mana dibawah ini;

Menimbang, setelah memperhatikan penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan begitupula ternyata yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan dengan alu (alat penumbuk Jagung) terhadap korban Suaminya tersebut disebabkan sudah tidak kuat menahan tekanan batin yang selalu mendapat perlakuan kasar berupa pemukulan dengan kata-kata yang menyakitkan dan tidak layak seperti Terdakwa sebagai Istri mau ditukar dengan yang lain;

Menimbang, bahwa selain itu korban telah berselingkuh dengan wanita lain sesuai kesaksian Sutalmi yang telah melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 2 (dua) kali di lading karena diancam oleh korban akan dibeleh (disembelih) apabila menolak untuk bersetubuh dengan korban;

Menimbang, bahwa ternyata pada saat kejadian tanggal 1 September 2019 korban pulang larut malam dan setelah ditanya oleh Terdakwa justru

Halaman 8 dari 11, Putusan Perkara Nomor 538/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban marah-marah dan mengancam akan mencekik Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi takut dan lasung mempunyai pikiran untuk memukul korban dengan alu penumbuk Jagung, saat korban tertidur kearah muka mukanya dan menyebabkan korban meninggal dunia dan selanjutnya Terdakwa dengan konsekwen menyerahkan diri ke Polisi dengan meminta diantar Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut semata-mata karena dorongan batin yang tertekan oleh kelakuan Suaminya (korban) yang kelewat batas dan keluarga Terdakwa telah memberi santunan kepada keluarga korban serta telah meminta maaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa akan lebih adil dan bijaksana dan lebih memenuhi perasaan keadilan masyarakat apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 3 Maret 2020 Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Krs (PKDRT) harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedang amar putusan selebihnya dapat dipertahankan, sehingga bunyi amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sedangkan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka harus ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan pasal 44 ayat (3) Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta

Halaman 9 dari 11, Putusan Perkara Nomor 538/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 3 Maret 2020 Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Krs yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKATRI AI YU KATRI Binti TINAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga menyebabkan matinya korban”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah alu (alat penumbuk padi) terdapat bercak darah;
 - 5.2. 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal warna merah terdapat bercak darah;
 - 5.3. 1 (satu) selimut warna hijau motif bunga;
 - 5.4. 1 (satu) selimut warna ungu;
 - 5.6. 1 (satu) selimut warna merah motif bunga;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.7. 1 (satu) buku nikah milik istri No.147/15/X/2013 tanggal 17 Oktober 2003 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumber;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 11, Putusan Perkara Nomor 538/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **13 Mei 2020** oleh kami **Dolman Sinaga, S.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, S.H.,M.H.** dan **Saurasi Silalahi, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu **Rusno, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Achmad Subaidi, S.H.,M.H.

ttd

Saurasi Silalahi, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dolman Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rusno, S.H.

Halaman 11 dari 11, Putusan Perkara Nomor 538/PID.SUS/2020/PT SBY